



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 7417/Pdt.G/2013/PA.Im.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat cerai antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "*Penggugat*";

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "*Tergugat*";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 02 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 7417/Pdt.G/2013/PA.Im, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA, Kabupaten Indramayu (Kutipan Akta Nikah Nomor : 688/80/X/2000 tanggal 20 Oktober 2000) ;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman Penggugat dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai anak 2 orang bernama : Anak ke 1, Anak ke 2 dan belum pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pacaran dengan wanita lain yang membuat Penggugat sakit hati;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2013, yang akibatnya sejak itu Pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan Termohon hingga sekarang selama 2 bulan;
5. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut berdasarkan berita acara panggilan tanggal tanggal 06 Desember 2013 dan tanggal 19 Desember 2013, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 688/88?X/2000 tanggal 20 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA, Kabupaten Indramayu, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.1;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat bernomor : 3212115505760015 tanggal 17 Juli 2012 , telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

:

1 **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Juntinyuat Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena orang tua Penggugat dan juga kenal Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain yang membuat Penggugat sakit hati;
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena tetangga dan juga kenal Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain yang membuat Penggugat sakit hati;
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraiakan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN MAJELIS TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan surat bukti (P1) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan Gugatannya atas alasan-alasan sejak Oktober 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pacaran dengan wanita lain yang membuat Penggugat sakit hati kemudian pada September tahun 2013 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana sejak itu Pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan Termohon hingga sekarang selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan telah menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat sehingga oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain bernama : Mirah dari Desa Juntiweden yang membuat Penggugat sakit hati ;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai di atas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan-alasan Gugatan cerainya dan alasan-alasan Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

cerai putusan Mahkamah Agung Pasal 89 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan cerainya dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara Gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kabupaten Indramayu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari **Rabu** tanggal **08 Januari 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. NANA SUPRIATNA** sebagai **Hakim Ketua Majelis** serta **Drs. W. SETIAWAN, S.H** dan **Drs. H. ABD. AZIS, M.H** masing-masing sebagai **Hakim Anggota** yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 100/Pan.2018/1000/PT/2018
tersedia dengan nama dan nomor perkara anggota dan **SUKIRNO, S.HI** sebagai *panitera pengganti*
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. NANA SUPRIATNA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. W. SETIAWAN, S.H

Drs. H. ABD. AZIS, M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

SUKIRNO, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 301.000,-

UNTUK SALINAN PUTUSAN YANG SAMA
OLEH
PANITERA

H. MOMON ABDURRAHMAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ikamah
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia